

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada Bursa Efek Indonesia (BEI), terdapat tiga jenis industri, yaitu industri utama, industri manufaktur, dan industri jasa. Industri utama merupakan industri penghasil bahan baku atau pengelola sumber daya alam. Dalam industri utama terdiri dari dua sektor, yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan. Sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu sektor yang cukup diandalkan Indonesia.

Sektor pertambangan merupakan salah satu penopang pembangunan ekonomi suatu negara, karena perannya sebagai penyedia sumber daya energi yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, migas). Industri pertambangan dikenal luas sebagai industri yang memiliki resiko yang tinggi sebagai usaha yang berkenaan dengan sumber daya alam yang tidak terbaharukan dan sebagai usaha yang keekonomiannya lebih banyak ditentukan oleh pasar yang sifatnya sangat musiman.

Produk yang dihasilkan dari industri pertambangan sangatlah beragam. Menurut UU No.11 Tahun 1967, bahan tambang tergolong menjadi 3 jenis, yakni Golongan A (yang disebut sebagai bahan strategis), Golongan B (bahan vital), dan Golongan C (bahan tidak strategis dan tidak vital).

Sektor *mining* (pertambangan) terdiri dari sub sektor *coal mining* (pertambangan batubara) yang pada tahun 2016 sebanyak 24 perusahaan (tahun 2008 hanya 9 perusahaan), sub sektor *crude petroleum and natural gas production* (minyak mentah dan produksi gas alam) yang pada tahun 2016 sebanyak 7 perusahaan (tahun 2008 hanya 4 perusahaan), sub sektor *metal and mineral mining* (pertambangan logam dan mineral) yang pada tahun 2016 sebanyak 9 perusahaan (tahun 2008 hanya 4 perusahaan) dan sub sektor *land/stone quarrying* (pertambangan tanah/batu) yang pada tahun 2016 hanya 2 perusahaan, total

keseluruhan perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia sebanyak 42 Perusahaan, berikut daftar nama perusahaan pertambangan yang terdaftar dan beroperasi dalam Bursa Efek Indonesia, diantaranya:

Tabel 1.1 Daftar Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia

(Terdapat dalam lampiran 1)

1.2 Latar Belakang Penelitian

Bagi Indonesia, penerimaan negara yang berasal dari pajak masih menjadi penerimaan terbesar. Hal itu terlihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan Kementerian Keuangan yang kurang lebih 70% berasal dari sektor pajak, sedangkan sisanya berasal dari sumber lain, antara lain penerimaan bukan pajak dan hibah. Oleh sebab itu pajak menjadi fokus pemerintah karena menjadi tumpuan terbesar di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut tabel penerimaan negara dan kontribusi pajak terhadap penerimaan negara selama tahun 2011-2015.

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2011-2015

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Realisasi Penerimaan Negara (Pajak, Non Pajak, dan Hibah)	Presentasi Penerimaan Pajak Pada Realisasi Penerimaan Negara
2011	873.735,0	1.200.864,2	73%
2012	980.199,0	1.338.328,2	73%
2013	1.077.306,7	1.488.325,5	72%
2014	1.146.847,4	1.550.100,4	74%
2015	1.240.418,9	1.508.020,4	82%

Sumber: kementerian keuangan dan data yang telah diolah (2017)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa setiap tahun pajak memberikan sumbangsih lebih dari 70% dalam APBN. Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia. Perbaikan dan penyempurnaan peraturan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui pembayaran pajak.

Pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga perusahaan tidak menginginkan pembayaran pajak yang besar dan akan berupaya agar dapat membayar pajak seminimal mungkin. Hal ini menimbulkan perbedaan kepentingan antara fiskus (pemungut pajak) yang menginginkan penerimaan pajak yang maksimal dengan perusahaan sebagai wajib pajak yang menginginkan pembayaran pajak yang minimal. Upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya disebut perencanaan pajak (*tax planning*) (Pohan, 2013: 6). *Tax planning* yang dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan *tax planning* yang dilakukan secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan perpajakan disebut penggelapan pajak (*tax evasion*).

Salah satu penyebab wajib pajak dapat melakukan tindakan *tax avoidance* dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut *self assessment system*, yaitu wajib pajak melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutangnya secara mandiri. Menurut Mardiasmo (2016:9), *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan diberinya wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor pajak yang terutang atau yang masih harus dibayar, serta mengisi dan melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pajak. Dengan begitu, fiskus atau pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi agar proses tersebut berjalan dengan baik.

“Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku” (Darmawan dan Sukartha, 2014). Pohan (2013: 23) menyatakan “*Tax avoidance* sebagai salah satu upaya perlawanan pajak aktif, yaitu semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak”

Metode dan teknik yang digunakan untuk melakukan *tax avoidance* adalah memanfaatkan kelemahan- kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-

undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Meski penghindaran pajak merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan yang bersifat legal dengan memanfaatkan kelemahan- kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan, namun pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut untuk dilakukan.

Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Pajak (Milyar Rupiah) Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak	Target Penerimaan Pajak	Presentasi Realisasi Perimaan Pajak Pada Target Penerimaan Pajak
2011	873.735,00	878.685,20	99%
2012	980.199,00	1.011.737,90	97%
2013	1.077.306,70	1.148.364,70	94%
2014	1.146.847,40	1.246.107,00	92%
2015	1.240.418,90	1.489.255,50	83%

Sumber: kementrian keuangan dan data diolah (2017)

Seperti yang dapat dilihat pada tabel 1.3 penerimaan pajak di Indonesia masih belum mampu mencapai target yang telah ditentukan dan mengalami penurunan setiap tahunnya. Menurut Direktorat Jenderal Pajak banyaknya penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak dapat dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal menyampaikan SPT tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak. Direktorat Jenderal Pajak mengatakan sampai tahun 2015 wajib pajak yang terdaftar sebanyak 30 juta yang terdiri dari 2,5 juta wajib pajak badan, 5,2 juta wajib pajak orang pribadi non karyawan, dan 22 juta wajib pajak orang pribadi karyawan. Dari sektor wajib pajak badan jumlah WP badan yang menyampaikan SPT hanya 676.405 WP badan, artinya tingkat atau rasio kepatuhan WP badan baru mencapai 57,09% (Dirjen Pajak, 2015). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat rendah. Direktorat Jenderal Pajak mengatakan tingkat kepatuhan perusahaan pertambangan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sangat memprihatinkan. Berdasarkan data tahun 2011 dari 3.037 wajib pajak sektor pertambangan mineral batubara dan migas, ada 2.900 wajib pajak yang tidak melaporkan SPT. Sementara

pada 2015 wajib pajak sektor pertambangan mineral batubara dan migas yang melapor SPT hanya 2.500 sedangkan 3.600 wajib pajak lainnya tidak melaporkan SPT nya (Kompas, 2016).

Hal ini mengindikasikan adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan pertambangan. Perusahaan sektor pertambangan di Indonesia yang terjerat kasus penghindaran pajak salah satunya adalah PT Adaro Indonesia yang menggunakan *transfer pricing* untuk menghindari pembayaran pajak, yakni dengan menjual batubara kepada salah satu perusahaan terafiliasi *Coaltrade services International Pte Ltd* dengan harga miring. Tetapi penjualan batubara ini sebenarnya juga telah melanggar UU perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perpajakan No. 11 tentang pajak pertambahan nilai mengatur tentang transaksi yang berhubungan dengan *transfer pricing*. Pasal ini berbunyi dalam hal harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu dilakukan. Praktik *transfer pricing* ini dilakukan untuk menghindari pungutan pajak dalam negeri agar penghasilan perusahaan atau pemegang saham menjadi lebih tinggi (DPR,2011).

Terdapat beberapa masalah penelitian yang terkait dengan *tax avoidance* di perusahaan pertambangan di Indonesia, yang dikarenakan beberapa faktor yaitu perusahaan yang belum menerapkan prinsip akuntansi konservatif dalam laporan keuangannya dan memiliki tingkat utang rendah, yaitu PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk berdasarkan perhitungan CONACCit (terdapat dalam lampiran 3) perusahaan ini selama 4 tahun tidak menerapkan prinsip konservatisme akuntansi dan berdasarkan perhitungan DER (terdapat dalam lampiran 4) perusahaan ini selama 5 tahun berturut-turut memiliki tingkat utang yang rendah. Namun di sisi lain, perusahaan tersebut dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut memiliki nilai *book tax differences* yang minus (terdapat dalam lampiran 6) mengindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Tax avoidance dilakukan untuk memperkecil beban pajak yang ditanggung perusahaan, beban pajak dapat menjadi lebih rendah karena laba perusahaan yang rendah. Laba perusahaan dapat menjadi rendah bisa disebabkan perusahaan tersebut

menerapkan prinsip konservatisme akuntansi. Konservatisme Akuntansi adalah praktik menurunkan laba dan aset bersih dalam merespon kabar buruk, namun tidak menaikkan laba dan menaikkan aset bersih dalam merespon kabar baik (Basu, 1997). Komitmen pihak internal perusahaan dan manajemen untuk menginformasikan laporan keuangan yang transparan akurat dan tidak menyesatkan adalah faktor yang menentukan tingkat konservatisme akuntansi di pelaporan keuangan perusahaan (Bahaudin dan Wijayanti, 2011).

Hal inilah yang menyebabkan prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan secara tidak langsung akan mempengaruhi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan, dimana laporan keuangan yang disusun tersebut nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan (Sari *et al*, 2016). Kebijakan terkait perusahaan dalam hal ini tentunya termasuk juga dalam hal perpajakan, khususnya terkait dengan *tax avoidance* karena *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan dan bukanlah tanpa sengaja (Budiman dan Setiyono, 2012).

Hasil penelitian sari *et al* (2016), pramudito dan sari (2015) menemukan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, mereka berpendapat bahwa penggunaan metode akuntansi yang konservatif tidak akan meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, karena dengan adanya Peraturan Pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin sempit. Berbeda dengan hasil penelitian Kurniaty (2017) dan Sarra (2017) yang berpendapat bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, Sarra (2017) berpendapat bahwa prinsip konservatisme akuntansi digunakan bukan sebagai alasan untuk mengurangi besar pajak yang dibayarkan wajib pajak atau perusahaan akan tetapi prinsip konservatisme merupakan tendensi yang dimiliki oleh seorang akuntan yang mensyaratkan tingkat verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui laba.

Tax avoidance dilakukan untuk mengurangi beban pajak perusahaan, beban pajak dapat berkurang jika laba perusahaan kecil. Laba perusahaan yang kecil dapat

disebabkan banyaknya beban yang ditanggung perusahaan, salah satunya beban bunga yang disebabkan adanya utang perusahaan. Kasmir (2010:112) menyatakan bahwa “*leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang”. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut dengan bunga. Beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan untuk menekan beban pajaknya. Dengan begitu bahwa semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah *debt to equity ratio* (DER). Nilai DER yang tinggi berarti jumlah kewajiban perusahaan lebih tinggi daripada jumlah modal yang dimilikinya sendiri. penelitian Saputra dan Asyik (2017) yang menggunakan *debt to equity ratio* (DER) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, menurutnya semakin tinggi *leverage*, maka beban bunga perusahaan juga akan meningkat yang mampu mempengaruhi beban pajak perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ia berpendapat bahwa semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Namun, berbeda dengan penelitian Nurfadilah *et al* (2016)

menemukan *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* yang berarti jika perusahaan memiliki rasio *leverage* yang tinggi, maka akan berdampak pada meningkatnya besaran *tax avoidance*, dan sebaliknya, jika perusahaan sampel memiliki rasio *leverage* yang rendah, maka akan berdampak pada menurunnya besaran *tax avoidance*.

Selain itu, praktik penghindaran pajak dapat juga dipengaruhi dari ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Ketika suatu perusahaan memiliki produktivitas tinggi maka laba yang dihasilkan juga tinggi. Tentu saja akan mempengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan namun timbul dampak yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk tidak patuh atas pembayaran pajak karena timbulnya beban pajak yang tinggi. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*) (Kurniasih & Sari, 2013). Menurut Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah *effective tax rate* (ETR) yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*).

Hasil penelitian Singly dan Sukartha (2015), Dewinta dan Setiawan (2016) menemukan bahwa terdapat pengaruh ukuran perusahaan yang positif terhadap *tax avoidance*. Mereka berpendapat bahwa semakin besar suatu perusahaan, maka beban pajak yang ditanggung juga semakin besar sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* juga semakin meningkat. Berbeda dengan hasil penelitian Nurfadilah *et al* (2016) yang menemukan adanya pengaruh ukuran perusahaan yang negatif terhadap *tax avoidance*. Ia berpendapat bahwa semakin besar suatu perusahaan dinilai lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dan membayar kewajibannya dibandingkan dengan perusahaan dengan yang kecil. Dengan demikian, kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* semakin rendah.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas dan adanya hasil perbedaan

dalam penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *tax avoidance*. Oleh karena itu, judul dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Konservatisme Akuntansi, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015).”**

1.3 Perumusan Masalah

Sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu sektor yang cukup diandalkan Indonesia. Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor industri yang punya sumbangsih besar bagi Indonesia mulai dari peningkatan pendapatan ekspor, pembangunan daerah, peningkatan aktivitas ekonomi, dan sumber pemasukan terhadap anggaran pusat dan anggaran daerah (Kompasiana, 2013). Penerimaan pajak di Indonesia masih belum mampu dicapai dengan maksimal khususnya penerimaan pajak dari sektor pertambangan . Hal ini dibuktikan dengan adanya data dari Direktorat Jendral Pajak yang menunjukkan tingkat kepatuhan perusahaan pertambangan melaporkan SPT yang masih sangat rendah. Berdasarkan data tahun 2011 dari 3.037 wajib pajak sektor pertambangan mineral batubara dan migas, ada 2.900 wajib pajak yang tidak melaporkan SPT. Sementara pada 2015 wajib pajak sektor pertambangan mineral batubara dan migas yang melapor SPT hanya 2.500 sedangkan 3.600 wajib pajak lainnya tidak melaporkan SPT nya (Kompas,2016). Hal ini menunjukkan adanya indikasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan pertambangan di Indonesia.

Adanya konservatisme akuntansi dapat menyebabkan praktik penghindaran pajak karena perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi akan berhati-hati dalam mengakui laba sehingga laba perusahaan rendah dan beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi rendah. *Leverage* juga dinilai dapat menyebabkan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena hal tersebut memberikan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan beban bunga yang timbul dari adanya penggunaan utang yang kemudian akan mengurangi penghasilan kena pajak. Selain itu, praktik penghindaran pajak dapat juga dipengaruhi dari ukuran perusahaan, ketika suatu perusahaan memiliki total *asset* yang besar menunjukkan

produktivitas yang tinggi maka laba yang dihasilkan juga tinggi. Hal ini akan mempengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan sehingga dapat mempengaruhi perusahaan untuk tidak patuh atas pembayaran pajak karena timbulnya beban pajak yang tinggi.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka adapun pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konservatisme akuntansi, *leverage* ukuran perusahaan, dan *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015?
2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan konservatisme akuntansi, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dari:
 - a. Konservatisme Akuntansi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015?
 - b. *Leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015?
 - c. Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konservatisme akuntansi, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015.

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan dari konservatisme akuntansi, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial dari:
 - a. Konservatisme Akuntansi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015.
 - b. *Leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015.
 - c. Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh konservatisme akuntansi, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

1.6.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang meliputi:

1. Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan dalam pembuatan peraturan perpajakan untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam memahami praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan

3. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan agar tetap tertib dengan peraturan perpajakan Indonesia dan tetap membayar pajak dengan jujur.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi beberapa hal untuk memfokuskan penelitian ini. Batas ini dilakukan agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan tujuan serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Batasan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu variabel dependen (terikat) dan tiga variabel independen (bebas). Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Sedangkan variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah konservatisme akuntansi, *leverage*, dan ukuran perusahaan.
2. Objek pada penelitian ini yaitu laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015 yang telah memenuhi syarat sebagai sampel untuk diteliti.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumentasi yang ada, perumusan masalah yang

menjabarkan identifikasi masalah didasarkan pada latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoretis dan praktis, ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang akan digunakan sebagai acuan dasar penelitian secara khusus mengenai *tax avoidance*, konservatisme akuntansi, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Pada bab ini pula diuraikan mengenai penelitian terdahulu yang sebagai acuan penelitian, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, dan hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara pada penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, identifikasi variabel, menjelaskan tahapan penelitian, populasi dan sampel, menguraikan pengumpulan data dan sumber data, serta teknik analisis data yang mendasari hasil penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan pembahasan hasil dari analisis penelitian, serta pengujian dan analisis hipotesis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan penelitian dan saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan serta berisi keterbatasan dan masalah yang dihadapi selama penelitian.

Halaman ini sengaja dikosongkan

